



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 30/Kpts-KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015
TENTANG**

**STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan ;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa tentang Standar Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1224/Menkes/SK/XI/2007 tentang Pedoman Klasifikasi dan Kodifikasi Jenis Pemeriksaan, Spesimen, Metode Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 5 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 24 /BA/VII/2015 tanggal 7 Juli Tahun 2015 tentang Standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan standar pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sumbawa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
SUMBAWA NOMOR 30 /Kpts-KPU-
Kab.017.433861/TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN
ROHANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan kondisi kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan Negara dan bangsa.

Bawa kondisi kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa bukan saja harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, tetapi setidaknya mereka juga harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang berarti dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun kedepan serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisa, membuat keputusan dan mengomunikasikannya, termasuk pula terbebas dari narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya.

Bawa kondisi kesehatan tersebut harus dinyatakan oleh sebuah tim medis profesional dan impartial (assessing physicians) yang dibentuk secara khusus yang anggotanya terdiri para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

2. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan dan penilaian kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk menilai kesehatan para bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Bakal Calon Perseorangan sehingga calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi persyaratan adalah mereka yang salah satunya

harus memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani dalam arti bebas dari gangguan/disabilitas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.

3. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan bakal calon Bupati dan wakil Bupati dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (Evidence based medicine).

Bawa untuk dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, maka harus dilakukan Pemeriksaan kesehatan sebagai berikut:

1. Anamnesa dan riwayat kesehatan.
2. Pemeriksaan Psikiatrik.
3. Pemeriksaan Jasmani :
 - a. Interna;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Saraf;
 - i. Mata;
 - j. Gigi;
 - k. Telinga, hidung, dan tenggorokan;
 - l. Kulit dan kelamin.
4. Pemeriksaan Penunjang
 - a. Ultrasonografi abdomen
 - b. Elektro Kadiografi dan Treadmil test
 - c. Ekokardiografi dan Doppler Karotis
 - d. Foto Rontgen Thoraks
 - e. Spirometri
 - f. Audiometri (bila diperlukan)
 - g. MRI/CT (bila diperlukan)
 - h. USG Transvaginal (bila diperlukan)
 - i. Mammografi/USG payudara (bila diperlukan)
 - j. EEG (bila diperlukan)
5. Pemeriksaan Laboratorium :
 - a. Pemeriksaan darah dan urine :
 1. Hematologi Lengkap
 2. Urinanalisis Lengkap
 3. Test faal hati
 4. Test faal ginjal
 5. Profil lipid
 6. Metabolisme karbohidrat
 7. HIV / AIDS
 8. HBs.Ag.
 - b. Tumor marker (atas indikasi)
 - c. Narkotika, obat terlarang dan zat additive lainnya
 - d. Papsmear (bagi bakal calon perempuan).

4. Kesimpulan pemeriksaan kesehatan dikelompokkan kedalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. Jika pada bakal calon **tidak ditemukan disabilitas**, maka ia dinyatakan **memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani** untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai **Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa**.
2. Jika pada bakal calon **ditemukan salah satu disabilitas**, maka ia dinyatakan **tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani** untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai **Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa**.

Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilai yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan pemenuhan syarat bakal calon.

Dalam kaitan dengan kriteria Rahasia Kedokteran, Rekam Medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip dan disimpan di Rumah Sakit tempat pemeriksaan, sedangkan kesimpulan hasil pemeriksaan dikirim kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa dan menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

